

# **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT**

## **(Studi Pada Lembaga Menejemen Infaq Cabang Malang)**

**Isaroh Toyibin**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah yang diterapkan pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Kota Malang, dengan cara membandingkan laporan keuangan Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang dengan aturan yang ada pada PSAK 109.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah menggambarkan secara sistematis terhadap fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian terhadap dokumen yang menjadi pembahasan dalam penelitian di Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang. Data diperoleh dalam bentuk profil perusahaan, laporan keuangan, dan wawancara terkait penerapan PSAK 109 pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang.

Dari hasil penelitian penerapan PSAK 109 yang dilakukan di LMI Cabang Malang menunjukkan bahwa pada Lembaga Menejemen Infaq Cabang Malang belum menerapkan PSAK 109, karena yang membuat laporan secara keseluruhan adalah kantor pusat sedangkan kantor cabang hanya diberikan wewenang untuk membuat laporan arus kas saja. Sehingga laporan keuangan pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang belum sesuai dengan peraturan PSAK 109 tentang akuntansi zakat.

Kata Kunci : Analisis, Penerapan, PSAK 109, Laporan Keuangan

### **Pendahuluan**

Dalam ajaran Islam terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang bersifat solutif, dengan menjadikan zakat, infaq, wakaf, dan sedekah sebagai bagian dari sumber pendapatan Negara. Islam memiliki konsep pemberdayaan umat, yaitu dengan memaksimalkan peran Lembaga pemberdayaan ekonomi umat seperti zakat, infaq, dan shadaqah.

Menurut Asnaini (2008) “zakat adalah salah satu rukun islam yang kewajiban zakat adalah urusan dengan Allah (vertical) , namun dalam menunaikan kewajiban tersebut, seseorang dalam hal ini muzakki tidak bisa terlepas dari urusan bersama (horizontal), karena masalah

zakat berhubungan dengan masalah harta dan kepada siapa harta itu diberikan, jadi berkaitan erat dengan para penerima zakat”.

Sedangkan menurut Al-Ba’aly (2006)”zakat merupakan wujud salah satu pemasukan yang penting dari pemasukan-pemasukan lainnya, jika hukum pidana merupakan wujud perlindungan dasar bagi manusia yang tidak dapat terlepas dari kehiduoan sehari-hari masyarakat, zakat adalah sebagai wujud batasan paling rendah yang mesti ada pada aturan ekonomi di masyarakat”.

Pada kenyataannya Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang menepatkan kejujuran dan amanah sebagai asas utama pelaksanaannya menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang diserahkan tidak sampai kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Di zamanya nabi juga sudah ada yang mengurus dalam penyaluran zakat. Rasulullah saw pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat bani Sulaim. Selain itu, nabi juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat.

Posisi amilin (pengelola zakat ) yang diformulasikan dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu *public trust* (kepercayaan publik) dalam menghimpun dan menyaluran dana-dana zakat (Utomo,2012). Untuk itu diperlukan suatu standar dalam perlakuan akuntansinya untuk dijadikan patokan dalam pelaporan keuangan sekaligus untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah syari’ah.

Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah akhirnya diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertujuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan GCG / *good governance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency* (Utomo,2007:14).

Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional di Indonesia yang berperan dalam mengelola dana zakat secara profesional adalah Lembaga Manajemen Infak (LMI). LMI merupakan organisasi nirlaba yang berkhidmat meningkatkan harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa, dengan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan lembaga.

Akan sangat disayangkan jika dalam suatu organisasi zakat sudah memiliki kepercayaan dari masyarakat serta memiliki berbagai macam program atau kegiatan yang sangat bermanfaat dan sudah berlangsung dengan baik dalam pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat, infak, serta sedekah itu sendiri ketika tidak memiliki sistem pelaporan keuangan yang baik dan benar menurut standar yang sudah ada seperti PSAK 109.

Berdasarkan dari hasil Laporan Keuangan periode 31 Oktober 2014 LMI sendiri memperoleh penerimaan dana baik dari dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dll mampu mencapai Rp 122.882.000 yang telah disalurkan melalui berbagai program seperti program dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dll sebesar Rp 112.069.000, sehingga diperlukan adanya pelaporan serta pencatatan yang sesuai dan benar menurut standar yang berlaku.

Peneliti menjadikan Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang sebagai objek karena laporan keuangan yang ada pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang belum menerapkan PSAK 109 pada. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dalam perbaikan laporan keuangan yang sesuai dengan standart yang berlaku karena lembaga manajemen infaq ini banyak memiliki program unggulan yang sudah berjalan dengan baik. Sehingga diharapkan dengan adanya pelaporan keuangan yang baik akan memberikan transparansi yang lebih baik pula.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat pada Lembaga Amil Zakat dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang)”**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan pada Lembaga Menejemen Infaq Cabang Malang dengan PSAK 109 yang berlaku di Indonesia.

## **Kajian Pustaka**

### **Pengertian Zakat**

Menurut Bidin (2009:7) ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-nama* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-tharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakanya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya akan tetapi dalam prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan

tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Sedangkan zakat berdasarkan PSAK 109 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakkisesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at Taubah: 103 dan surah ar- sebagaimana dinyatakan dalam surah at Taubah: 103 dan surah ar-Rum: 39,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”*

### **Organisasi Pengelola Zakat**

Organisasi pengelola zakat, infaq, dan sedekah terdiri dari dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 dan 7.

Tugas utama Organisasi Pengelola Zakat adalah untuk memungut dan mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat, kemudian menyimpannya di Baitul Mall. Setelah itu menyalurkan ke masyarakat sesuai dengan ketentuan syara’.

### **Pengertian Akuntansi Zakat**

Akuntansi syari’ah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yakni akuntansi dan syari’ah. Pengertian akuntansi secara umum menurut American Accounting Association adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan kejadian (transaksi) yang bersifat keuangan. Dalam pengertian lain, akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa untuk memberikan informasi kuantitatif terutama yang

bersifat finansial kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut untuk pembuatan keputusan (Soemarso,2002 : 3).

Adapun kosa kata syari'ah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi bermakna pokok-pokok atau aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia (Nurhayati,2009:14).

Sementara itu Zaid (2004:57), menyatakan definisi akuntansi syari'ah sebagai berikut:

*“Musabahah (akuntansi syari'ah), yaitu suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan representative, serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat”.*

Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan kaedah syariat Islam untuk memberikan informasi pengelola zakat, infaq/sedekah ke pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai *good goverance* yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness, dan independency*.

## **Metodologi Penelitian**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi di lapangan dengan memberikan informasi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam metode penelitian kualitatif hasil analisis tidak tergantung dengan jumlah, tetapi datayang dianalisis dari berbagai pandangan. Penelitian yang dilakukan meliputi kegiatan pengumpulan data, penyusunan data, dan analisis data.

Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif akan diupayakan untuk mencari pemahaman tentang kenyataan dari segi prespektif dari orang yang memang ahli dibidangnya. Dalam proses penelitian data yang diperoleh tidak ada yang salah karena data akan dianggap benar semua.

### **Sumber Data dan Jenis Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Yang menjadi sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data yang dibutuhkan. Oleh karena itu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan wawancara atau mencari informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan LMI Cabang Malang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber atau dokumen-dokumen yang telah ada di Lembaga Manajemen Infak serta bisa di publikasikan. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga / organisasi atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **Tehnik Pengumpulan Data**

Menurut pendapat Spradley dalam bukunya (1990) dikatakan bahwa yang menjadi informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam aktivitas yang menjadi objek perhatian. Selanjutnya kegiatan pengumpulan data dalam penelitian adalah melalui sebuah wawancara atau bisa dilakukan sebuah observasi terhadap obyek yang sudah didapatkan.

Wawancara baik dengan terstruktur maupun tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan baik yang sudah menyiapkan pertanyaan secara tersusun sesuai dengan masalah maupun pertanyaan yang diajukan sesuai dengan alur pembicaraan. Selain wawancara ada juga pengumpulan dokumen, yaitu meneliti sebagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Langkah-langkah pengumpulan data diantaranya adalah:

1. Dilakukanya pencarian data mengenai laporan keuangan . Ketika data diperoleh maka, akan dilakukanya penganalisisan data dan penyimpulan data, selanjutnya akan dicatat mengenai hasil penganalisaan dokumen.
2. Dilakukanya wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitin ini. Pertanyaan wawancara didapatkan dari analisis dokumen. Selain dari pertanyaan yang disiapkan, pertanyaan juga bisa bersifat fleksibel sesuai dengan alur pembicaraan.

3. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan menggunakan alat perekam dan buku catatan. Alat perekam digunakan setelah peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada informan.
4. Data yang didapatkan kemudian di analisis sesuai dengan teknik analisis data.

### **Analisis Data**

Tujuan analisis data adalah mengendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara induktif yaitu analisis diawali dengan melakukannya wawancara, pembahasan, bukti pendukung dan diakhiri dengan kesimpulan.

### **Hasil dan pembahasan**

#### **4.1 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Kebijakan Akuntansi pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang**

Kebijakan akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuatan laporan keuangan, karena kebijakan akuntansi merupakan dasar agar laporan keuangan dapat disusun secara informatif dan dapat diandalkan. Kebijakan yang dimaksud meliputi pengakuan, pencatatan, pengukuran, dan pengungkapan yang berkaitan dengan masing-masing akun yang digunakan.

Menurut Mbak Cyndi yang merupakan Bagian Keuangan mengungkapkan bahwa akun-akun yang digunakan dalam pembuatan Laporan Keuangan pada LMI Cabang Malang ini sangat sederhana sehingga pengklasifikasian masing-masing akun hanya didasarkan pada kemudahan pelaporan tanpa mengikuti peraturan PSAK yang telah ada.

Berdasarkan penuturan Mbak Cyndi pembuatan laporan keuangan pada LMI Cabang Malang belum menggunakan aturan PSAK 109 karena LMI Cabang Malang hanya mencatat berapa dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan selama periode tertentu serta mengajukan anggaran kepada LMI Pusat untuk pelaksanaan program-program dan pengeluaran untuk beban operasional selama satu bulan, karena yang membuat laporan keuangan secara keseluruhan adalah LMI Pusat. Sehingga LMI Cabang Malang hanya membuat laporan Arus Kas saja.

##### **4.1.2 Kebijakan Akuntansi pada Aktiva**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:2) “ Aktiva adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sedangkan aktiva menurut Munawir

(2002:30) adalah sarana atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aktiva adalah sarana yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dikelola dengan baik agar mendapat keuntungan dimasa depan.

Pada LMI Cabang Malang berdasarkan penuturan Mbak Cyndi aktiva yang ada hanya berupa kas, meskipun sebenarnya LMI Cabang Malang juga memiliki aktiva tetap seperti gedung, mobil ambulance, inventaris kantor, namun inventaris kantor diklasifikasikan sebagai biaya operasional yang akan dijelaskan pada pos pengeluaran. Sesuai dengan penuturan Mbak Cyndi selaku bagian keuangan “ pada LMI aktiva yang ada berupa kas. Sebenarnya ada peralatan yang dimiliki seperti printer, laptop, dan inventaris kantor akan tetapi semuanya dibebankan pada biaya operasional”. Untuk bangunannya ada milik sendiri yang merupakan kepemilikan dari kantor pusat.

## **4.2 Pembahasan Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Kebijakan Akuntansi pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang**

Kebijakan akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembuatan laporan keuangan, karena kebijakan akuntansi merupakan dasar agar laporan keuangan dapat disusun secara informatif dan dapat diandalkan. Kebijakan yang dimaksud meliputi pengakuan, pencatatan, pengukuran, dan pengungkapan yang berkaitan dengan masing-masing akun yang digunakan.

Menurut Mbak Cyndi yang merupakan Bagian Keuangan mengungkapkan bahwa akun-akun yang digunakan dalam pembuatan Laporan Keuangan pada LMI Cabang Malang ini sangat sederhana sehingga pengklasifikasian masing-masing akun hanya didasarkan pada kemudahan pelaporan tanpa mengikuti peraturan PSAK yang telah ada.

Berdasarkan penuturan Mbak Cyndi pembuatan laporan keuangan pada LMI Cabang Malang belum menggunakan aturan PSAK 109 karena LMI Cabang Malang hanya mencatat berapa dana yang masuk dan dana yang dikeluarkan selama periode tertentu serta mengajukan anggaran kepada LMI Pusat untuk pelaksanaan program-program dan pengeluaran untuk beban operasional selama satu bulan, karena yang membuat laporan keuangan secara keseluruhan adalah LMI Pusat. Sehingga LMI Cabang Malang hanya membuat laporan Arus Kas saja.

### **Kebijakan Akuntansi pada Aktiva**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:2) “ Aktiva adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sedangkan aktiva menurut Munawir (2002:30) adalah sarana atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu kesatuan usaha atau perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aktiva adalah sarana yang dimiliki oleh perusahaan yang harus dikelola dengan baik agar mendapat keuntungan dimasa depan.

Pada LMI Cabang Malang berdasarkan penuturan Mbak Cyndi aktiva yang ada hanya berupa kas, meskipun sebenarnya LMI Cabang Malang juga memiliki aktiva tetap seperti gedung, mobil ambulance, inventaris kantor, namun inventaris kantor diklasifikasikan sebagai biaya operasional yang akan dijelaskan pada pos pengeluaran. Sesuai dengan penuturan Mbak Cyndi selaku bagian keuangan “ pada LMI aktiva yang ada berupa kas. Sebenarnya ada peralatan yang dimiliki seperti printer, laptop, dan inventaris kantor akan tetapi semuanya dibebankan pada biaya operasional”. Untuk bangunannya ada milik sendiri yang merupakan kepemilikan dari kantor pusat.

## **KESIMPULAN**

Setiap Lembaga Amil Zakat pada dasarnya dalam pembuatan laporan keuangan harus berdasarkan pada suatu standar yang telah diberlakukan pada suatu negara, di Indonesia sendiri standar yang digunakan untuk mengatur tata cara pembuatan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat adalah PSAK 109. Pada pembuatan laporan keuangan pada LMI Cabang Malang masih sangat sederhana. Serta hasil penelitian yang dibahas pada bab IV dapat dilihat bahwa pada LMI Cabang Malang dalam pembuatan Laporan keuangan belum sesuai dengan PSAK 109. LMI Cabang Malang hanya membuat Laporan Perubahan Kas yang hanya berisikan tentang arus dana masuk dan dana keluar selama periode tertentu.

Jika dibandingkan dengan PSAK 109 yang memiliki beberapa komponen laporan keuangan mulai dari Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan perubahan Aset, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Untuk kegiatan transparansi sendiri terhadap para donator sudah cukup dengan laporan arus kas, akan tetapi untuk laporan keuangan secara keseluruhan perlu juga membuat neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan dan catatan atas laporan keuangan meskipun yang berwenang membuat laporan itu

adalah LMI Pusat. Maka dalam perlu adanya evaluasi pada pembuatan laporan keuangan pada LMI Cabang Malang agar sesuai dengan standar yang ada yaitu berdasarkan pada PSAK 109, sehingga mampu memenuhi kriteria laporan keuangan Lembaga Amil Zakat pada umumnya.

#### **SARAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian, kami sebagai peneliti mengharapkan LMI Cabang Malang mampu menerapkan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada, yaitu berdasarkan PSAK 109 yang memenuhi komponen-komponen pembuatan laporan keuangan mulai dari neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan perubahan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan, sehingga laporan yang di sajikan mampu memberikan informasi secara transparan dan sesuai dengan standar yang ada.

